



PENETAPAN

Nomor 235/Pdt.G/2022/PA.TII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Kewarisan antara:

PENGGUGAT 1, NIK 6403083112460001, lahir di Tolitoli, tanggal 31 Desember 1946, agama Islam, pekerjaan belum/tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Kijang, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxx xxx, xxxxxxx xxx, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Penggugat I**;

Penggugat II, NIK 6403080406820001, lahir di Pantai Harapan, tanggal 04 Juni 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di Jalan Belimbing, xxxxx, Kampung/Kelurahan Biduk-biduk, Kecamatan Xxx xxx, xxxxxxx xxx, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Penggugat II**;

Penggugat III, NIK 6403025601840001, lahir di Pantai Harapan, tanggal 16 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di Jalan Soekamo Hatta, xxxxx, Kampung Talisayan, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Penggugat III**;

Penggugat II, NIK 6472056603850004, lahir di Pantai Harapan, tanggal 26 Maret 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Jalan D.I Panjaitan, xxxxx, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, xxx xxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Penggugat IV**;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2022/PA.TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat V, NIK 6403082004890001, lahir di Pantai Harapan, tanggal 20 April 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxx, xxxxx, Kampung/Kelurahan xxxxx-xxxxxx, Kecamatan Xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Penggugat V**;

Penggugat VI, NIK 6403080201940001, lahir di Pantai Harapan, tanggal 02 Januari 1994, agama Islam, pekerjaan pelajar/mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Balimbing, xxxxx, Kampung/Kelurahan Biduk-biduk, Kecamatan Biduk-biduk, xxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Penggugat VI**;

Penggugat VII, NIK 7204075007500001, lahir di Tolitoli, tanggal 10 Juli 1950, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Jalan Hi. Hayun No. 26, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx Tolitoli, Propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut **Penggugat VII**;

Penggugat VIII, NIK 7204074608660003, lahir di Tolitoli, tanggal 6 Agustus 1986, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga tempat tinggal di Xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx Tolitoli selanjutnya disebut **Penggugat VIII**;

dalam hal ini memberi kuasa kepada **EKI RASYID,SH., INDAR M. BASRIE,SH., HAKRIN,SH., UTARI AMANDA,SH.MKn.** Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Eki Rasyid & Associates". Beralamat di Jalan Sudirman Nomor 92 Tolitoli telp 082193478777 email ekirasyid4@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 April 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan register nomor 53/P/SK/HK.03.4/VI/2022, tertanggal 29 Juni 2022. Yang selanjutnya Penggugat I

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2022/PA.Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Penggugat VIII disebut sebagai **para Penggugat;**

m e l a w a n,

Tergugat I, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxx xxx xx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx Tolitoli, Propinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat I;**

Tergugat II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Moh. Said No.17, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx Tolitoli, Propinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat II;**

Tergugat III umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, bertempat tinggal di BTN Palupi, Blok I/1/ No. 13, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Turut Tergugat I;**

Tergugat IV, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Moh. Said No.16, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx Tolitoli, Propinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Turut Tergugat II,**

dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II memberi kuasa kepada **Moh. Sabrang, S.H. dan Mahwan, S.H.**, keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Moh. Sabrang & Partners, beralamat kantor di Jalan Magamu Nomor 79, Kelurahan Baru, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx Tolitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2022 yang telah didaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan register Nomor 64/P/SK/HK.03.4/VII/2022 pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022;

TERGUGAT 5, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Rajawali No.4, xxxxxxxxxx

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2022/PA.Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx Tolitoli, Propinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Turut Tergugat III**;

TERGUGAT 6, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan A. Yani No.2 (Komplek Swalayan Sahabat), xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx Tolitoli, Propinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Turut Tergugat IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendnegarkan keterangan para Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal Rabu yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 dengan register perkara Nomor 235/Pdt.G/2022/PA.Tli telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pasangan suami – istri, Saleng Bin Pasallo yang meninggal dunia tahun 1979 di Tolitoli dan Rahma Binti Abdul Rauf yang meninggal dunia tahun 2003 di Tolitoli, meninggalkan anak kandung yakni :
 - Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Penggugat I) ;
 - Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx (Tergugat I) ;
 - Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx (meninggal dunia tahun 2020 di Tolitoli) ;
 - Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx (Penggugat VII) ;
 - Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx (Turut Tergugat I) ;
 - Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx (Penggugat VIII) ;
2. Bahwa adapun Penggugat II, III, IV,V, VI adalah ahli waris pengganti yakni anak – anak dari Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, yang telah meninggal dunia tahun 2020 di Biduk Biduk Kalimantan Timur);
3. Bahwa Almarhum Saleng Bin Pasallo dan Almarhumah Rahma Binti Abdul Rauf disamping meninggalkan ahli waris sebagaimana diuraikan pada angka (1) diatas, juga meninggalkan harta warisan / harta peninggalan yang belum terbagi waris diantara para ahli waris, yakni :

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2022/PA.Tli



3.1. Sebidang tanah SHM No. 05285 luas 1362 an. Fatma S.Pasallo terletak di Jl. Veteran Ke. Baru Kec. Baolan Kab. Tolitoli; dengan letak batas sbb ;

Utara : Rumah Dinas XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX

Selatan : Sekretariat Golkar dan tanah XXXXXXXX XXXXXX

Timur : Jalan raya Veteran

Barat : Jalan Gajah Mada I

Selanjutnya disebut : **Objek sengketa (I)** ;

Bahwa **objek sengketa I** , dahulu merupakan tanah persawahan yang dimiliki dan digarap oleh Alm. XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX , yang kemudian disekitar Tahun 1990-an oleh Pemerintah XXXXXXXX Tolitoli area persawahan tersebut direncanakan akan dibuat jalan dan pemiliknya akan diberikan ganti rugi , namun tidak pernah diberikan ganti rugi padahal surat permohonan ganti rugi tertanggal 12 Februari 1999 , hingga kemudian ahli waris Alm.XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX yakni : XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX , XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX , XXXXXXXX XXXXXX , XXXXXXXX XXXXXX , Nuraini S.Pasallo memberikan surat kuasa pada : XXXXXXXX XXXXXX (Tergugat II) dan Milham S. Baso (Turut Tergugat II) , untuk mengurus objek sengketa I tersebut dan harta peninggalan Alm XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX lainnya . Kemudian oleh karena beberapa ahli waris Alm. XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX berdomisili di Kalimantan Timur maka untuk mempermudah urusan administrasi disepakati oleh para ahli waris Alm. XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX dan Tergugat I serta Turut Tergugat I , agar sertifikat objek sengketa I diatas namakan : Fatma Pasallo (Tergugat I) yang kemudian sekarang ini ternyata Tergugat I telah beranggapan sebagai pemilik tunggal atas Objek Sengketa I dan sampai hari ini tidak bersedia untuk membagi objek sengketa I pada ahli waris Alm . XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX lainnya ;

3.2. Sebidang Tanah dan bangunan luas kurang lebih 255 m² terletak di Jl. H. Hayun No.26 Kel. Baru Kec. Baolan Tolitoli dengan letak batas sebagai berikut :

Utara : Tanah Ramli sekarang menjadi Tanah Anto ;

Selatan : Jl.H.Hayun ;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2022/PA.Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Tanah Hj.Rosma Rumi dahulu M.Tang ;

Barat : Jl.Ahmad Dahlan

Selanjutnya disebut : **Objek Sengketa (II)** ;

Bahwa **objek sengketa (II)** yang terletak di Jl. H.Hayun No.26 Kel.Baru Kec.Baolan Tolitoli , adalah harta peninggalan Alm. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dan Alm. Hj. Rahma Binti H. Rauf dan rumah permanen yang berdiri di atasnya adalah rumah yang dibangun oleh Alm. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tahun 1977 setelah sebelumnya merupakan rumah yang berbahan kayu . Objek sengketa (II) saat ini dikuasai dan ditempati oleh Xxxxxxxx xxxxxx (Penggugat VII) dan Nuraini S.Pasallo (Penggugat VIII). Adapun Penggugat VII dan Penggugat VIII bersedia untuk membagi waris atas Objek Sengketa II ;

3.3. Sebidang Tanah terletak di Jl.Moh.Said Kel.Baru Kec. Baolan Kab. Tolitoli seluas kurang lebih 220 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jl. Moh . Said

Selatan : Tanah Joni Fongki dan Hj. Alomajina

Timur : Tanah/Kebun Sdr.Xxxxxxxx

Barat : Tanah Hj.Alomajina

Selanjutnya disebut : **Objek Sengketa III** ;

Bahwa **objek sengketa (III)** , ini adalah hasil tukar tambah dari tanah peninggalan Alm. Saleng Bin Pasallo yang sebelumnya ditempati oleh Fatma S.Pasallo (Tergugat I) sewaktu Fatma S.Pasallo pulang dari kampung halaman suaminya sekitar tahun 1960 dan menempati tanah milik Alm. Saleng Bin Pasallo sampai tahun 1980 seluas kurang lebih 280 M2, yang kemudian ditukar oleh Fatma S.Pasallo dengan dengan Objek Sengketa yang sebelumnya Objek sengketa merupakan milik Ridwan A. Aco. Tanah milik Alm. Saleng Bin Pasallo yang ditukar dengan Objek sengketa batas – batasnya sbb :

Utara : Pa Cening sekarang Nasrun Abd. Rahman

Timur : Jalan Setapak

Selatan : H.Kille Pasallo sekarang Joni Fongki

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2022/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat : Muhtar Malabar sekarang Fany Tresia.

Objek sengketa III saat ini dikuasai oleh Tergugat II / XXXXXXXX XXXXXX Bin Abd.Rahman Dg.Baso (anak dari Fatma S Pasallo / Tergugat I) dengan membangun rumah kayu sekitar tahun 1997 diatas Objek Sengketa dan menempatnya sampai sekarang dan tidak bersedia untuk dibahagi waris ;

3.4. Sebidang tanah kebun belum bersertifikat dengan luas kurang lebih 2500 m2 terletak di Km 14 Desa Tende Kec. Galang Kab. Tolitoli, dengan letak batas sbb :

Utara : Tanah sdr. Mastan

Selatan : Jalan raya Km 14 Desa Tende

Timur : Tanah Sdr. Sindrang

Barat : Tanah Zakaria Ardin

Selanjutnya disebut : **Objek Sengketa IV** ;

Bahwa Objek Sengketa IV adalah tanah / kebun yang sebelumnya milik Alm. Abdul Rauf kemudian diberikan pada anaknya (Almathumah Rahma Binti Abdul Rauf) dan Objek Sengketa IV dikuasai secara bersama – sama oleh Ahli Waris Saleng Bin Pasallo ;

4. Bahwa dari seluruh harta peninggalan Alm. Saleng Bin Pasallo tersebut, saat ini Objek Sengketa I dikuasai dan tidak mau dibahagi waris oleh Tergugat I, dan Objek Sengketa II dikuasai dan bersedia dibagi waris oleh Penggugat VII (XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX) dan Penggugat VIII (Penggugat VIII) dan bersedia untuk dibagi waris. Sedangkan Objek Sengketa III dikuasai oleh Tergugat II (XXXXXXXX XXXXXX Bin Abd. Rahman Daeng Baso) Adapun Objek Sengketa IV dikuasai secara bersama oleh Ahli waris Saleng Bin Pasallo ;
5. Bahwa adapun Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V adalah pihak yang menyewa tanah Objek Sengketa I pada Tergugat I untuk berdagang, dan Tergugat I yang menikmati hasil sewa Objek Sengketa I ;
6. Bahwa Para Penggugat menguatirkan Objek Sengketa I, II, III dan IV akan dialihkan pada pihak lain baik melalui jual beli, gadai ataupun perbuatan

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2022/PA.Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum lainnya, maka mohonlah agar terhadap Objek Sengketa I, II, III dan IV diletakkan Sita Sita Jaminan ;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut maka mohonlah Pengadilan Agama Tolitoli berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat I (Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx), Penggugat VII (Penggugat VII), Penggugat VIII (Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, Tergugat I (Tergugat I), Turut Tergugat I (Nurjanah Pasallo Binti Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx) adalah ahli waris dari Alm. Saleng Bin Pasallo dan Almarhumah Rahma Binti Abdul Rauf ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat II (Penggugat II), Penggugat III (Fadillah Abbas Saleng Binti Abbas Saleh), Penggugat IV (Penggugat II), Penggugat V (Penggugat V) dan Penggugat VI (Penggugat VI) adalah ahli waris pengganti dari Almarhum Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx;
4. Menetapkan hukum bahwa Objek Sengketa I, II, III dan IV yang letak batasnya masing – masing sebagaimana disebutkan dalam gugatan adalah harta warisan Alm. Saleng Bin Pasallo dan Almarhumah Rahma Binti Abdul Rauf ;
5. Menetapkan bagian warisan dari masing – masing Ahli Waris Saleng Bin Pasallo dan Ahli Waris Pengganti dari Alm. Abbas Saleh Pasallo yakni Penggugat I (Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx), Penggugat II (Penggugat II), Penggugat III (Fadilah Abas Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Binti Abbas Saleh) Penggugat IV (Penggugat II), Penggugat V (Penggugat V), Penggugat VI (Penggugat VI), Penggugat VII (Penggugat VII), Penggugat VIII (Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, Tergugat I (Tergugat I), Turut Tergugat I (Nurjanah Pasallo Binti Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx);
6. Menghukum Tergugat I (Fatma Binti Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx) untuk menyerahkan Objek Sengketa I pada Para Penggugat untuk dibagi waris

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2022/PA.Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara Para Ahli Waris almarhum Saleng Bin Pasallo dan Almarhumah Rahma Binti Abdul Rauf;

7. Menghukum Tergugat II (Bahri S.Baso Bin Abd. Rahman Dg.Baso) untuk menyerahkan Objek Sengketa III pada Para Penggugat untuk dibahagi waris diantara Para Ahli Waris almarhum Saleng Bin Pasallo dan Almarhumah Rahma Binti Abdul Rauf;
8. Menetapkan Sita Jaminan sah dan berharga;
9. Menghukum Para Turut Tergugat tunduk pada putusan atas perkara ini;
10. Biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar

Mohon putusan seadil – adilnya

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan sedangkan Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa tidak hadirnya Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta telah berupaya keras memberi pandangan agar para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Ihsan, S.HI. tanggal 15 Agustus 2022, ternyata mediasi tidak dapat dilaksanakan karena hanya dihadiri oleh

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2022/PA.TII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu Penggugat dan satu Tergugat serta Tergugat tidak bersedia di mediasi kecuali dihadiri seluruh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II agar kembali rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa pada sidang selanjutnya, Kuasa para Penggugat mengajukan pencabutan gugatan perkara kepada Majelis Hakim dengan alasan "terdapatnya perubahan gugatan secara mendasar". Selanjutnya Majelis hakim mengabulkan permohonan para Penggugat untuk mencabut gugatannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka ditunjuk hal ihwal selengkapnya sebagaimana terurai dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa para Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka kuasa tersebut dapat bertindak sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah memenuhi ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka kuasa tersebut dapat bertindak sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasihati dan mendamaikan para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat akan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2022/PA.TII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak berhasil karena para Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahannya menurut prosedur pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah menunjuk mediator yang bernama Ihsan, S.HI., untuk mendamaikan para Penggugat dengan para Tergugat serta para Turut Tergugat, namun upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena Mediasi tidak dapat dilaksanakan, para Penggugat mengajukan pencabutan gugatan perkara kepada Majelis Hakim dengan alasan “terdapatnya perubahan gugatan secara mendasar”;

Menimbang, bahwa pernyataan para Penggugat mencabut gugatannya sebelum gugatan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini patut untuk dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh HIR/RBg, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2022/PA.TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 235/Pdt.G/2022/PA.TI dari para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat permohonan pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.075.000,- (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1444 Hijriah oleh **Syafi'il Anam, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I.** dan **Mulhaeri, S.E.Sy**, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Suwardi, S.H.**, panitera pengganti dengan dihadiri para Penggugat dan Kuasa Hukumnya, para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I.

Syafi'il Anam, S.H.I., M.H.

ttd

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2022/PA.TI



Mulhaeri, S.E.Sy

Panitera Pengganti,

ttd

Suwardi, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	120.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	870.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.075.000,00

(satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Tolitoli

Sri Susilowati, SH

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2022/PA.Tii